



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Raya Sulaiman Solissa – Namrole

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR : 420.1/208/KEP/PPO-BS/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
TK. TAMAN BAHARI NANALI
KEC. KEPALA MADAN KAB. BURU SELATAN
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BURU SELATAN

Menimbang : a. Bawa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pendidikan nonformal di Kabupaten Buru Selatan di perlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka TK. TAMAN BAHARI NANALI.
b. Bawa untuk maksud tersebut dan sesuai hasil studi kelayakan, maka di pandang perlu untuk memberikan izin kepada Taman Kanak-Kanak (TK).
c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas, maka perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Buru Selatan provinsi Maluku.
2. undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925).
5. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003; tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 3390).
6. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990) Sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional TK. TAMAN BAHARI NANALI.

Kedua : Memberikan Kewenangan Kepada Pengelola pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk dijadikan bahan dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan.

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di bebaskan pada anggaran yang sesuai.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berahir pada tanggal 16 Maret Tahun 2020.

Ditetapkan : Namrole

Pada Tanggal : 16 Maret 2016

✓ Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buru Selatan



Drs. NATANEL SOLISSA

Pembina Utama Muda

NIP: 195907311990031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Dikdasmen di Jakarta.
2. Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan di Jakarta.
3. Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
4. Gubenur Provinsi Maluku di Ambon.
5. Bupati Buru Selatan di Namrole
6. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah di Namrole
7. Arsip.